

# Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)

**Achmad Asfi Burhanudin**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Email: asviboerhan@gmail.com

## **Abstract**

*There are various cases related to marriage especially those involving divorce. The number of matters entered in the judiciary is not comparable to the number of judges who handle the matter to examine, prosecute and resolve the cause posed by those who seek justice. Another widely-proposed type of case is dominated by women who should feel protected by marriage agreements. The demands to the courts of religion in the jurisdiction of each of the courts in Indonesia have also increased. However, there are certain jurisdictions which have a slight number of issues because they have customs laws or cultural traditions in the field of marriage relating to the marriage agreement before the marriage contract must defend the marriage them until one of the spouses dies. The Marriage Agreement (Pranikah) can be interpreted as a candidate agreement deed suami-isteri in making clauses contained in the agreement that will be bound and obeyed after the occurrence of their marriage of all things relating to the category of mutual property, doing something or disregarding it (including domestic violence), prohibition of cheating-polygamy (Poliandri), the arrangement of their respective earnings for household, unification or The separation of property generated in the marriage or the innate property, responsibility of each debt, parenting, childcare costs of child education to adulthood and self-reliant. The marriage agreement in the civil law of the West (KUH civil) with Islamic law has an equation that is done in writing, while the difference lies in the validity and power of tying it against the third party. The marriage covenant in the present era is very necessary to anticipate the ungood intentions of the couple who are aiming for the property or other good intentions of marrying someone.*

**Keywords:** Marriage Treaty, civil law, Islamic law

<b>Accepted:</b> <b>Juli</b>	<b>Revised:</b> <b>September</b>	<b>Published:</b> <b>Oktober</b>
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019

E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

## Pendahuluan

Setiap masyarakat pasti mencita-citakan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga yang berada dalam keadaan sejahtera baik jasmani maupun rohani, ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan sebuah keluarga, tentulah harus didahului dengan adanya suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup> Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Allah berfirman dalam surat Anisa yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”* (QS. An-Nisa’: 1)<sup>3</sup>

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara (*anargik*) tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.<sup>4</sup>

Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seandainya. Perkawinan itu sendiri ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 63

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 78

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, 10

<sup>5</sup> *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2007), 15

Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin juga mempunyai peran yang penting.<sup>6</sup>

Di Indonesia, Undang-undang tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan disahkan sebagai undang-undang perkawinan nasional. Adanya suatu undang-undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi sebuah negara dan bangsa, seperti Indonesia dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku. Undang-undang perkawinan sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan, yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.<sup>7</sup>

Terdapat berbagai kasus yang berhubungan dengan perkawinan terutama yang menyangkut perceraian. Masalah yang terjadi membuat aparat hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi Peradilan kesulitan untuk menangani. Jumlah perkara yang masuk di Peradilan tidak sebanding dengan jumlah hakim yang menangani perkara itu untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para orang-orang yang mencari keadilan.

Jenis perkara lain yang banyak diajukan didominasi oleh kaum perempuan yang seharusnya merasa terlindungi dengan adanya perjanjian perkawinan. Tuntutan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing Pengadilan di Indonesia pun semakin hari meningkat. Namun terdapat wilayah hukum tertentu yang jumlah perkaranya sedikit karena mempunyai hukum kebiasaan atau tradisi budayanya dibidang perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakan akad nikah harus mempertahankan perkawinan mereka hingga salah satu dari pasangannya meninggal dunia.

Masyarakat hukum yang seperti itu dinamakan masyarakat hukum adat yang tersebar diseluruh Indonesia. Agama, bahasa dan adat istiadat yang beraneka ragam dan beberapa asas yang membedakan corak / warna budaya Indonesia terakumulasi dalam hukum Adat secara material, yaitu mempunyai sifat kebersamaan / komunal yang kuat.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, 31

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 6

Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan itu mencakup lapangan hukum adat.

- a. Mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- b. Sistem hukumnya diliputi oleh pikiran yang serba kongkrit, artinya memperhatikan banyaknya peristiwa / kejadian dan berulang-ulangnya perhubungan antara manusia.
- c. Hukum adat bersifat visioner, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan adanya suatu ikatan yang dapat dilihat.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan suatu perjanjian perkawinan yang bukan merupakan perjanjian ta'lik talak seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata lebih dapat menekan lajunya angka perceraian di suatu wilayah hukum Peradilan.

### **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradat dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>8</sup> Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

- a. Pengertian Menurut Etimologi

---

<sup>8</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, 9

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut ( نكاح ), ( زواج ) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (الوطء والضم)

1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah ( الضم ) yang berarti menindih, menghimpit berkumpul.

2) Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah ( الوطاء ) atau ( العقد ) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.

#### b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain:

1) Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.

2) Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاحُ , atau زَوَاجُ , dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wat'i. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

3) Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

4) Ulama' Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal اِنْكَاحُ atau تَزْوِيجُ untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.<sup>9</sup>

5) Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.<sup>10</sup>

Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang

<sup>9</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* 1, 10

<sup>10</sup>M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, 1

menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah sebagaimana dikutip Abd. Rahman Ghazaly memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>11</sup>

Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.<sup>12</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>13</sup>

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No 1 Tahun 1974 di atas, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lain, dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>14</sup>

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>15</sup>

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melaksanakan perbuatan ibadah.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9

<sup>12</sup> M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, 1

<sup>13</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2007), 5

<sup>14</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Depag RI, 2000), 14

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 40

<sup>16</sup> *Ibid.*, 41

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

### **Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>17</sup>

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. “jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah.

Perjanjian perkawinan (Pranikah) tidak familiar dalam budaya Timur, namun demikian dengan semakin beragam masalah perkawinan, terkait terbatasnya waktu untuk mengenal pasangan hidup karena kesibukan beraktivitas, mendorong sebagian masyarakat untuk menerapkan perjanjian perkawinan (Pranikah). Disamping itu, perjanjian pranikah diadakan untukantisipasi terhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan, misalnya terkait hutang calon suami isteri yang terjadi sebelum pernikahan, penguasaan salah satu pihak terhadap harta bawaan saat terjadinya perceraian, larangan poligami (Poliandri-perselingkuhan) pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan nantinya.

Perjanjian perkawinan (Pranikah) dapat diartikan sebagai Akta Kesepakatan calon suami-isteri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan katagori Harta Bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-Kekerasan Dalam Rumah Tangga), larangan selingkuh- poligami (poliandri), pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggungjawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan

---

<sup>17</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2006), 119

hidup, pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri. Pengaturan perjanjian perkawinan (Pranikah) terdapat pada:

- a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 terdiri dari ayat (1), (2), (3) dan (4).
- b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga 52.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat / BW

### **Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974**

#### **Pasal 29**

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>18</sup>

### **Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**

#### **Pasal 45**

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

(1) Taklik talak, dan

(2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **Pasal 46**

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

(2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

(3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

#### **Pasal 47**

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut pada Ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>18</sup>Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2007), 15

(3) Di samping ketentuan dalam Ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta, syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami-istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami-istri dalam suatu surat kabar setempat.

(4) Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.<sup>19</sup>

### **Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat / BW**

Tentang perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII KUH Perdata (BW) pasal 139 s/d 154.<sup>20</sup> Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 KUH Per). Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarnya.<sup>21</sup> Dimana pernikahan itu telah dilangsungkan (Pasal 152 KUH Per). Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah (Pasal KUH Per).

Di dalam ketentuan Pasal 139-143 diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian kawin yaitu:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
- b. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan
- c. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua
- d. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama
- e. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami istri
- f. Tidak boleh melepaskan haknya atas legitieme portic ( hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya
- g. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya
- h. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.<sup>22</sup>

Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai apabila terjadi perkawinan. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan

---

<sup>19</sup>Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Depag RI, 2000), 32

<sup>20</sup> Kitab undang-undang hukum perdata= BW: dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinanditerjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,( Jakarta: Pradnya Paramita,1995) 37

<sup>21</sup> Simanjuntak,*pokok-pokok hukum perdata Indonesia*,(Jakarta:djambatan,2005), 43

<sup>22</sup>*Ibid*,.... 44

beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain :

1. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga.
2. Tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindah tangankan barang-barang tak bergerak isteri.
3. Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
4. Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister.

Perjanjian perkawinan (Pranikah) dicatatkan dan disahkan dulu oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum dilangsungkannya pernikahan calon pasangan suami isteri. Perjanjian Pranikah dinilai sah secara hukum ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah mengikatkan diri dalam ikatan suami isteri. Selanjutnya, perjanjian perkawinan (Pranikah) tersebut dibacakan setelah terjadinya akad nikah pasangan tersebut. Terdapat syarat lainnya, Perjanjian Pranikah tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perubahan atau pencabutan materi perjanjian perkawinan (Pranikah) dapat dilakukan atas kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Taklik Talak yang dibacakan setelah akad nikah merupakan perjanjian perkawinan (Pranikah) yang tidak dapat dirubah sama sekali karena saat mengurus nikah sudah ada pemberitahuan adanya Taklik Talak yang disampaikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (P2N) atau Pembantunya (P3N).

Perjanjian perkawinan (Pranikah) pada jaman sekarang sangat perlu untuk mengantisipasi niat yang tidak baik dari pasangan yang mengincar harta atau maksud yang tidak baik lainnya dalam menikahi seseorang. Sah-sah saja jika sebagian masyarakat menilai bahwa perjanjian pranikah mengindikasikan seolah-olah tidak percaya pada pasangannya.

Banyak kasus di pengadilan yang membuat orang terkejut ketika mengetahui bahwa pasangannya sudah beristeri atau bersuami di kota lain. Ada juga, isteri menanggung nafkah keluarga krn suami mengaku joblees dan ternyata suami adalah pengusaha tajir dan memiliki rumah mewah, hidup bersama dengan selingkuhannya, tapi sayang isteri mengetahuinya setelah terjadinya perceraian. Masalah keuangan adalah ruang sensitif yang memicu pertengkaran shg membutuhkan keterusterangan dan komitmen tinggi dari pasangan suami isteri

dalam mengelolanya. Dengan ada komitmen yang tertuang dalam perjanjian membuat semuanya terang dan tenang sehingga pasangan suami isteri dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada kekhawatiran penyelewengan keuangan ataupun penyelewengan hubungan.

Walau ini tidak diharapkan, jika nantinya terjadi perceraian maka perceraianya tidak akan berlarut-larut karena semuanya sudah diatur dalam perjanjian perkawinan (Pranikah) tersebut, termasuk di dalamnya tentang Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh dan biaya yang dibutuhkan dalam pengasuhan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Perlu diingat, Perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak merupakan Undang-undang bagi pembuatnya.

### **Analisa Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat (BW) dan Hukum Islam**

Dalam Hukum Perdata Barat atau kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian perkawinan secara khusus, namun ada kalanya perlu penafsiran secara umum terhadap peristiwa dan hubungan hukum yang baru apabila pada ketentuan yang khusus belum ditemukan peraturannya sehingga diperlukan asas hukum yang berlaku umum, seperti halnya dengan perjanjian perkawinan ini maka akan mengacu pada buku ketiga tentang perikatan yaitu pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian dengan memenuhi 4 unsur :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak (no.1 dan 2) di atas merupakan syarat subjektif, sedangkan unsur suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (no.3 dan 4) merupakan syarat objektif. Kemudian untuk isi suatu perjanjian ada asas kebebasan berkontrak yang bisa dipakai untuk memperjanjikan apa saja dan tentang apa saja perbuatan hukum yang perlu bagi suami isteri ketika perkawinan berlangsung. Selanjutnya untuk pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah terjadinya suatu perkawinan antara suami isteri tersebut maka tergantung pada itikad baik kedua belah pihak terhadap apa isi dari hal-hal yang diperjanjikan tersebut.

Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari pada perjanjian secara umum karena bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan

hukum, tidak termasuk pada perikatan / perjanjian yang bersumber pada Undang-undang. Sungguh pun tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan ini namun dapat diberikan batasan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian maka merupakan hal yang sangat jarang terjadi mengingat akibat-akibat hukum yang akan ditanggung / resiko bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, biasanya ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut hukum Islam mengutip pendapat Gatot Supramono : Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Persamaannya antara hukum BW dan hukum Islam adalah dilakukan secara tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan perjanjian perkawinan tersebut, kalau menurut BW harus dilaksanakan dihadapan notaris sedangkan menurut hukum Islam cukup dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian berlaku mengikat terhadap pihak ketiga jika sudah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana perkawinan dilangsungkan, demikian menurut BW, sedangkan menurut hukum Islam berlaku mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang termuat dalam klausula / diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut.

## **Penutup**

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Perjanjian perkawinan dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) dengan Hukum Islam mempunyai persamaan yaitu dilakukan secara tertulis,

sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan dan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan (Pranikah) pada jaman sekarang sangat perlu untuk mengantisipasi niat yang tidak baik dari pasangan yang mengincar harta atau maksud yang tidak baik lainnya dalam menikahi seseorang

### **DaftarPustaka**

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2005

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag RI, 2000

Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Kitab undang-undang hukum perdata BW: dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinanditerjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita,1995

M. Sholeh Al-Utsaimin, *PernikahanIslamiDasarHukumHidupBerumahTangga*,

Rahman, Abd. Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Kencana,2006

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Simanjuntak, *pokok-pokok hukum perdata Indonesia*, Jakarta:djambatan,2005

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Syarifuddin, Amir ,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006